



## **KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II  
NOMOR : 56/KPA.W17-A6/OT.01.10/I/2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

**KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

- Menimbang** : a. bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia sesuai Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
- b. bahwa dalam rangka merealisasikan Akreditasi penjaminan Mutu pada Pengadilan Agama Bontang, maka dipandang perlu untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang, maka perlu ditunjuk tim untuk mencegah dan menangani terjadinya benturan kepentingan di Lingkungan Pengadilan Agama Bontang;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II TENTANG PENUNJUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II;
- KESATU : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang;
- KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang;
- KETIGA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Agama Bontang melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggungjawab;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di: Bontang  
Tanggal : 2 Januari 2024.  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Tembusan :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;
2. Arsip.



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II

Nomor : 56/KPA.W17-A6/OT.01.10/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

DAFTAR TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PADA PENGADILAN AGAMA BONTANG

No	Nama	Jabatan	
		Dinas	Dalam Tim
1	2	3	4
1.	Dr. Massadi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	Ketua / Penanggung Jawab
2.	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	Sekretaris
3.	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
4.	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	Anggota
5.	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	Anggota

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. KETUA / PENANGGUNG JAWAB

1. Menyusun strategi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Unit kerjanya dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik pegawai serta mempertimbangkan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang;
2. Melaksanakan Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan ini secara efektif seluruh Pimpinan Unit Kerja wajib melakukan identifikasi terhadap potensi adanya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang.

2. SEKRETARIS DAN ANGGOTA

Melakukan tugas dan fungsi pengawasan atau pembangunan tata kelola yang bersih untuk melaksanakan tugas-tugas Penanganan Benturan Kepentingan di Pengadilan Agama Bontang.


KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG

Ttd.

NOR HASANUDDIN



STRUKTUR TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II



Ditetapkan di : Bontang  
Pada Tanggal : 2 Januari 2024.  
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN

